SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
NOMOR 123 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BONTANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Wali kota dan Wakil Wali kota Bontang Tahun 2024, perlu mengatur tahapan dan jadwal Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali kota Bontang Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 201 ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024;

c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 bahwa KPU Kabupaten/Kota menetapkan Pedoman teknis mengenai tahapan dan jadwal Pemilihan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang tentang

Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BONTANG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Tahapan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan rincian Tahapan dan Jadwal Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024 sebagaiman tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kota Bontang Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 6 April 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG,

ttd.

MUZARROBY RENFLY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
Plt. Kasubbag Hukum dan SDM,

Dea Winadry

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
NOMOR 123 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN
JADWAL PEMILIHAN WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA BONTANG TAHUN 2024

PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WALI KOTA BONTANG TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024 merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Dalam rangka mewujudkan ketertiban, kelancaran, dan kepastian penyelenggaraan sekaligus sebagai pedoman bagi penyelenggara dan para pemangku kepentingan, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang menetapkan pedoman teknis tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan disusunnya Pedoman Teknis ini adalah:

1. sebagai acuan/pedoman bagi Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan dan menyelenggarakan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024.
2. untuk mewujudkan ketertiban, kelancaran, dan kepastian dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan.
3. sebagai informasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024 meliputi:

1. Tahapan persiapan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024; dan
2. Tahapan penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024.

D. PENGERTIAN UMUM

1. Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota Bontang untuk memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.
2. Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
3. Partai Politik adalah partai politik nasional hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang.
4. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
6. Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang, selanjutnya disebut KPU Kota Bontang adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.

7. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Bontang untuk melaksanakan Pemilihan ditingkat kecamatan atau nama lain.
8. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Bontang untuk melaksanakan Pemilihan ditingkat desa atau sebutan lain/Kelurahan.
9. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
10. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP adalah petugas Rukun Tetangga Rukun Warga atau nama lainnya yang membantu PPS dalam pemutakhiran data pemilih.
11. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
12. Hari adalah hari kalender.

E. ASAS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

1. Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024 dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
2. Dalam menyelenggarakan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada angka 1, penyelenggara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024 harus memenuhi prinsip:
   a. mandiri;
   b. jujur;
   c. adil;
   d. berkepastian hukum;
   e. tertib;
   f. terbuka;
   g. proporsional;
   h. profesional;
   i. akuntabel;
   j. efektif;
   k. efisiensi; dan
   l. aksesibilitas.

BAB II

TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN

A. Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024 berpedoman pada tahapan, program, dan jadwal sebagai berikut:

1. Tahapan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024 terdiri atas:
   a. Tahapan Persiapan; dan
   b. Tahapan Penyelenggaraan.
2. Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud angka 1 huruf a meliputi:
   a. perencanaan program dan anggaran;
   b. penyusunan Keputusan penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024;
   c. perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024;
   d. Pembentukan PPK, PPS dan KPPS;
   e. Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024;
   f. Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih; dan
   g. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.
3. Tahapan perencanaan program dan anggaran sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a termasuk:
   a. Penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah;
   b. Pengelolaan program dan anggaran.
4. Tahapan perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c termasuk:
   a. sosialisasi kepada masyarakat; dan
   b. penyuluhan/bimbingan teknis KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS.
5. Tahapan pembentukan PPK, PPS, dan KPPS sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf d, termasuk:
   a. masa kerja PPK, PPS, dan KPPS; dan
   b. pembentukan dan masa kerja Pantarlih.

6. Tahapan pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf e termasuk:
   a. pendaftaran pelaksana survei atau jajak pendapat; dan
   b. pendaftaran pelaksana penghitungan cepat.
7. Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b, meliputi:
   a. Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
   b. Pendaftaran Pasangan Calon;
   c. Penelitian persyaratan Pasangan Calon;
   d. Penetapan Pasangan Calon;
   e. Pelaksanaan kampanye;
   f. Pelaksanaan pemungutan suara;
   g. Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
   h. Penetapan Pasangan Calon terpilih;
   i. Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024; dan
   j. Pengusulan pengesahan pengangkatan Pasangan Calon terpilih.
8. Sebelum tahapan pengumuman pendaftaran Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf a, dilaksanakan tahapan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan.
9. Setelah tahapan penetapan pasangan calon Terpilih sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf h, dilaksanakan tahapan sengketa tata usaha negara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024.
10. Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf e, meliputi tahapan:
    a. masa kampanye; dan
    b. laporan dan audit dana kampanye.
11. Sebelum tahapan pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf f, dilaksanakan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara.
12. Penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf h merupakan tahapan penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024.
13. Setelah tahapan penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024

sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf i, dilakukan tahapan penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi.

14. Setelah tahapan pengusulan pengesahan pengangkatan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf j, dilaksanakan tahapan evaluasi dan pelaporan tahapan.

B. Rincian tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024 sebagai berikut :

Rincian tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Jadwal penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Mahkamah Konstitusi yang mengatur tentang tahapan, kegiatan, dan jadwal penanganan perkara perselisihan hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024.

BAB IV
PENUTUP

Pedoman teknis ini disusun sebagai acuan bagi penyelenggara dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 6 April 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

ttd.

MUZARROBY RENFLY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
Plt. Kasubbag Hukum dan SDM,

Dea Winadry

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
NOMOR 123 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BONTANG TAHUN 2024

TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN TAHUN 2024

NO.	TAHAPAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	2	3	4
I	PERSIAPAN		
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		Jumat, 26 Januari 2024
2.	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BONTANG TAHUN 2024		Senin, 18 November 2024
3.	PERENCANAAN PENYELENGGARAAN YANG MELIPUTI PENETAPAN TATA CARA DAN JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BONTANG TAHUN 2024		Senin, 18 November 2024
4.	PEMBENTUKAN PPK, PPS, DAN KPPS	Rabu, 17 April 2024	Selasa, 5 November 2024
5.	PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS KECAMATAN, PANITIA PENGAWAS LAPANGAN, DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA	Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum	
6.	PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BONTANG TAHUN 2024	Selasa, 27 Februari 2024	Sabtu, 16 November 2024

NO.	TAHAPAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	2	3	4
9.	PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN	Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi	
	Penetapan Pasangan Calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi	Paling lama 5 (lima) hari setelah salinan penetapan, putusan dismisal, atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU	
10.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH		
	a. Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon terpilih	
	b. Ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon terpilih pasca Putusan Mahkamah Konstitusi	

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 6 April 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

ttd.

MUZARROBY RENFLY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
Plt. Kasubbag Hukum dan SDM,

Dea Winadry